

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH*  
AKIBAT PERCERAIAN BAWAH TANGAN  
(Studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Rachmad Bahari Pratama**

**1721010130**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsyiyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH*  
AKIBAT PERCERAIAN BAWAH TANGAN  
(Studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Rachmad Bahari Pratama  
NPM : 1721010130**

**Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhsiiyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H, M.Hum  
Pembimbing II : Marwin, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2023 M**

## ABSTRAK

Perceraian bawah tangan adalah perceraian yang tidak dicatat oleh hukum negara, hingga akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan peralihan *hadhanah* (hak asuh anak). Pada peristiwa di Griya Abdi Negara terdapat pelaksanaan *hadhanah* akibat perceraian bawah tangan, apakah anak tersebut akan ikut dengan ibu, atau ayah. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang hukum perceraian bawah tangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peralihan *hadhanah* (hak asuh anak) akibat perceraian bawah tangan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peralihan *hadhanah* dalam perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *hadhanah* (hak asuh anak) akibat perceraian bawah tangan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan *hadhanah* (hak asuh anak) akibat perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan pandangan Hukum Islam tentang peralihan *hadhanah* akibat perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu penelitian tentang kejadian atau kasus yang telah terjadi, dengan metode penelitian kualitatif, pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh pada tahap observasi langsung, dan data sekunder yang dapat diperoleh dari studi pustaka pada dokumen-dokumen yang bersangkutan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang kemudian akan dilakukan pengolahan data sebelum data tersebut dianalisis oleh Peneliti dan kemudian diambil kesimpulan atas data yang telah didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *hadhanah* akibat perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan syari'at Hukum Islam dikarenakan melakukannya dengan cara mereka masing-masing dan menurut pandangan Hukum Islam peralihan *hadhanah* pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan *hadhanah* itu wajib dilaksanakan kepada orangtua dari anak-anak itu tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, *Hadhanah*, Perceraian Bawah Tangan

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rachmad Bahari Pratama

NPM : 1721010130

Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal-Syakhsiyyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan (studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 3 Maret 2023  
Yang Menyatakan



Rachmad Bahari Pratama  
Npm. 1721010130



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 78089

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : Pandangan Hukum Islam Terhadap  
*Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan  
(studi di Griya Abdi Negara Kecamatan  
Sukabumi Kota Bandar Lampung)  
**Nama** : Rachmad Bahari Pratama  
**NPM** : 1721010130  
**Prodi** : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)  
**Fakultas** : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197005022000032001

  
**Marwin, M.H.**  
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Gandhi Liorba Indra, S.Ag., M.Ag.,**  
NIP. 197504282007101004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 78089

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan (studi kasus di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)" disusun oleh **Rachmad Bahari Pratama, NPM : 1721010130**, program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua	: Dr. Ahmad Fauzan, M.H	(.....)
Sekretaris	: Erik Rahman Gumiri, M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum	(.....)
Penguji III	: Marwin, M.H	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١

Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(At-Tahrim/66:1)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan cinta, kasih dan sayang serta rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada :

1. Keluargaku tercinta, Almarhum Ayahanda Achmad Kahfie dan Ibundaku Mindah Heryanti yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung dan memberi nasihat.
2. Adik pertamaku Annisa Rachmatika Renalda dan adik keduku Achmad Rayhan dan adik bungsu Atika Aprilia Al-Azmi yang telah memberikan kasih sayang dukungan semangat dan doa yang selalu mengiringi langkahku.
3. Almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Rachmad Bahari Pratama, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada 24 Desember 1995. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan bapak almarhum Achmad Kahfie dan Ibu Minda Heryanti.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Sukabumi, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 05 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Satria Bahari, lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 3 Maret 2023  
Yang Menyatakan

Rachmad Bahari Pratama  
NPM: 1721010130

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan (studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph. D, Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gandhi Lyorba Indra S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos, M.H Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Raden Intan Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane S.H, M.Hum dan Bapak Marwin S.H, M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Keluargaku tercinta, Almarhum Ayahandaku Achmad Kahfie dan Ibundaku Mindah Heryanti yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung dan memberi nasihat kepadaku.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B dan kelas lainnya prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017.

Bandar Lampung, 3 Maret 2023

Rachmad Bahari P.  
NPM: 1721010130

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian .....	16
2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	22
4. Tata-tata Cara Perceraian .....	24
5. Perceraian di Bawah Tangan .....	27
B. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	30
1. Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	30

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	31
3. Syarat-syarat melakukan Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	32
4. Masa Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	33
5. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Pasca Perceraian.....	34

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung .....	35
1. Letak Geografis .....	35
2. Administrasi Pemerintahan .....	35
3. Visi dan Misi.....	36
4. Susunan Organisasi .....	36
5. Data Penduduk .....	38
B..Pelaksanaan <i>Hadhanah</i> Akibat Perceraian Bawah Tangan.....	38

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Peralihan <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh Anak) Akibat Perceraian Bawah Tangan.....	41
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Peralihan <i>Hadhanah</i> Akibat Perceraian Bawah Tangan.....	42

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	46
B. Rekomendasi .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penelitian yang dilakukan ini berjudul **Pandangan Hukum Islam terhadap Hadhanah Akibat Perceraian Bawah Tangan (Studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**. Supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman serta guna memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada di skripsi ini, penulis akan menguraikan istilah-istilah yang berada dalam penelitian ini. Diharapkan setelah penulis menguraikan istilah tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman dari apa yang penulis maksudkan. Adapun uraian dan istilah dalam judul tersebut antara lain:

#### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>1</sup>

## 2. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Secara etimologi *Hadhanah* mempunyai arti *al-janbu* dalam bahasa Indonesia berarti disamping atau dibawah ketiak.<sup>2</sup> Atau bisa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya.<sup>3</sup> Maksudnya *hadhanah* adalah orang yang berhak terhadap pemeliharaan anak atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena beberapa hal diantaranya yaitu belum *mummayiz*, seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut terminologi *hadhanah* yaitu orang-orang yang mempunyai hak dalam mendidik dan melayani anak kecil yang perlu pendidikan dan memperbaiki kepribadiannya karena belum bisa melakukannya sendiri.<sup>5</sup> Kebutuhan anak dari aspek pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan anak menjadi kewajiban orang tua. Sehingga diskursus terkait *hadhanah* menjadi sangat penting dalam pemenuhan kepentingan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017): 24, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

<sup>2</sup> Eka Putra, "Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 006/PDT.G/2011/PA.SPN)," *Al-Qisthu*, Volume 14 Nomor 2 (2016): 911, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1220>.

<sup>3</sup> M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 59.

<sup>5</sup> M. Fauzan dan Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada media, 2008), 114.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

### 3. Perceraian Bawah Tangan

Perceraian di bawah tangan menurut dual hukum berkedudukan halal secara hukum dan syari'ah (hukum formal dan hukum Islam). Perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan ketentuan hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya cerai meskipun tidak tercatat. Menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka demikian sebaliknya perceraian sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maka melalui Pasal 2 UU Perkawinan mengartikan kehalalan perceraian di bawah tangan, dan kehalalan perceraian melalui pengadilan. Artinya halal haram dual hukum perceraian sudah terbantahkan. Namun sahnya perceraian perlu dipastikan oleh negara sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Maka perlu adanya isbat talak atau cerai sebagaimana isbat nikah.<sup>7</sup>

### 4. Griya Abdi Negara

Griya Abdi Negara adalah suatu wilayah yang berada di Jalan Pangeran Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya maksud dari judul skripsi adalah mengenai pembahasan tentang pelaksanaan *hadhanah* wajib dilaksanakan oleh orang tua dari anak-anak tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Meskipun kedua

---

<sup>7</sup> Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Syari'ah Dan Hukum*, Volume 1 Nomor 2 (2019): 180, <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/1205>, 180

orang tua telah bercerai mereka tetap wajib menjaga, mendidik, dan memelihara anak-anaknya, apabila hak *hadhanah* kepada ibu dari anak tersebut, maka ayah dari anak tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya. Ketika kedua orang tua tidak melaksanakan *hadhanah* maka kedua orang tua akan mendapatkan dosa, karena Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya api neraka.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>8</sup> Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari’at Islam.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan keharmonisan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir batin saja, tetapi juga dengan ikatan batin.<sup>9</sup>

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.

---

<sup>8</sup> Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456

<sup>9</sup> Arifin Nuridin, *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis* (Medan: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004), 1

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian sebisa mungkin hanya sebagai pintu darurat yang dilakukan, jika saja perceraian menjadi jalan terakhir maka sepatutnya proses-proses perdamaian telah dilakukan baik oleh inisiatif pasangan tersebut maupun oleh usaha keluarga yang disebut “*hakamain*” atau juru damai maupun yang selalu diupayakan oleh hakim pengadilan sebelum bersidang, hendaklah upaya damai tersebut menjadi pertimbangan yang memang harus diresapi oleh pihak yang ingin bercerai. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Makna dari membentuk keluarga ialah membentuk sebuah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami-istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga akhirnya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Sedangkan bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami-istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik guna meneruskan perjuangan keluarga.

Tujuan dari perkawinan dalam pandangan Islam antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal, oleh karena itu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus ditempuh bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan pengamatan, tujuan dari perkawinan itu banyak yang tidak tercapai secara utuh. Hal yang baru tercapai mengenai pembentukan rumah tangga, sedangkan bahagia dan kekal belum tercapai karena banyak perceraian.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama adalah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, bukan hanya unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Pengasuhan anak atau *hadanah*, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya. Bila ibu meninggal, kedudukannya diganti oleh:

1. Perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu,
2. Ayah,
3. Perempuan-perempuan dalam garis lurus ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping ayah.<sup>10</sup>

Para ulama fiqh sepakat bahwa masa pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur mumayyiz dan mampu berdiri sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun untuk anak perempuan, dan ada juga yang tidak menetapkan batasan umur akan tetapi melihat apakah anak-anak itu sudah mumayyiz apa belum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah peneliti kutip, telah jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orangtua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi suatu masalah yang sulit karena kedua orangtua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak asuh anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: “**Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan** (Studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”

### C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar

belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hak-hak anak yang terabaikan setelah adanya perceraian
2. Terdapat factor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua pasca perceraian orang tua di Griya Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Griya Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung
2. Pelaksanaan penelitian ini Tahun 2022-2023
3. Peralihan hak asuh anak pasca perceraian bawah tangan.

#### **D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah “**Pandangan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Akibat Perceraian Bawah Tangan (Studi di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)**”. Fokus penelitian tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian Bawah Tangan
2. Kewenangan *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan *hadhanah* (Hak Asuh Anak) dalam perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang peralihan *hadhanah* akibat perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peralihan *hadhanah* (Hak Asuh Anak) tentang perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
2. Pandangan Hukum Islam tentang peralihan *hadhanah* akibat perceraian bawah tangan pada masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian dibidang ilmu hukum khususnya Ahwal Al-Syakhsiyah tentang Perceraian bawah tangan terhadap kewenangan hak asuh anak.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.

### 2. Manfaat Praktis

Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari banyaknya literatur terdapat beberapa referensi, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini:

1. Parida Hanum "Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungkai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan"

Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat di Dusun Sidonok Kecamatan Sungkai Kanan Kabupaten Labuhan Selatan

berpendapat umumnya berpendapat, bahwa perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui Pengadilan Agama adalah Sah. Ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikan mereka terutama tentang hal Pernikahan atau Perceraian.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan karya Parida Hanum adalah sama-sama membahas Perceraian di bawah tangan

Perbedaannya adalah Parida Hanum hanya membahas mengenai Perceraian di bawah tangan, sedangkan peneliti membahas *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) akibat Perceraian di bawah tangan.

## 2. Mutmainah Herdianang “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Kota Palopo)”

Penelitian ini menjelaskan hak asuh anak akibat Perceraian menurut Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu masa sebelum *mummayiz* dan sesudah *mummayiz*. Pada periode sebelum *mummayiz* para ulama’ menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi yaitu seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas *Hadhanah* termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi Muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan karya Mutmainah Herdianang adalah sama-sama membahas tentang *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) Perbedaannya adalah Mutmainah Herdianang membahas *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) pada Tahun 2019, sedangkan penulis membahas *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) akibat Perceraian di bawah tangan pada Tahun 2022.

---

<sup>11</sup> Parida Hanum, “Implikasi Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2016), 78

<sup>12</sup> Mutmainah Herdianang, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019), 56

3. Romin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)”

Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan *hadhanah* akibat Perceraian di Desa Mulia Abadi dilakukan menurut cara mereka sendiri yang melaksanakan *hadhanah*, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak memberikan biaya nafkah *hadhanah* kepada anaknya. Sehingga biaya nafkah ditanggung oleh ibu dari anak tersebut, yang mengakibatkan ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan, sedangkan ayah dari anak-anak tersebut seakan-akan tidak mau tahu, sehingga anak yang telah lahir dari Perkawinan mereka akan terlantar atau tersia-siakan karena kelakuan mereka sendiri.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan karya Romin adalah sama-sama membahas tentang *hadhanah* (Hak Asuh Anak).

Perbedaannya adalah Romin membahas tentang *hadhanah* (Hak Asuh Anak), sedangkan penulis ada pembahasan tentang akibat Perceraian di bawah tangan terhadap *hadhanah* (Hak Asuh Anak).

4. Andi Tenri Sucia “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”

*Hadhanah* (Hak Asuh Anak) hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian untuk melindunginya dan serta kasih sayang untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna yang bertanggung jawab di masa depannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Romin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 88

<sup>14</sup> Andi Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017), 60

Persamaan penelitian ini dengan Andi Tenri Sucia adalah sama-sama membahas tentang *hadhanah* (hak asuh anak)

Perbedaannya adalah Andi Tenri Sucia membahas tentang Pasca terjadinya Perceraian karena salah satu orang tuanya murtad sedangkan penulis membahas akibat Perceraian bawah tangan.

5. M. Agus “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”

*Hadhanah* dalam Hukum Islam disimpulkan bahwa ketika anak belum mummayiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan *hadhanah*, maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Jika ibu sudah menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka *hadhanah* berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan M. Agus adalah sama-sama membahas *hadhanah* (hak asuh anak)

Perbedaannya adalah M. Agus membahas tentang akibat perceraian beda agama sedangkan penulis membahas tentang akibat perceraian di bawah tangan.

Dari judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaan tentang kajian terdahulu dengan pembahasan yang akan penulis tulis adalah adanya sudut pandangan hukum Islam dalam membahas mengenai *hadhanah* (Hak Asuh Anak) akibat Perceraian bawah tangan.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang

---

<sup>15</sup> M. Agus, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2018), 78

diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari tokoh agama dan narasumber di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>17</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang pandangan hukum islam terhadap perceraian bawah tangan terhadap kewenangan hak asuh anak. Sifat penelitian berupa pengolahan data kualitatif yang dimana peneliti akan mewawancarai, mengobservasi, mendokumentasi yang berguna untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam terhadap kasus tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>18</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama dalam kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan narasumber di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

## 3. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

<sup>18</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107

<sup>19</sup> Abu Achmadi Cholid Naruko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63

atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 15 (lima belas) orang yang telah melakukan perceraian bawah tangan untuk peralihan *hadhanah* (hak asuh anak) dari masyarakat Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sample ini peneliti menggunakan *teknik purposvie sampling*, adalah teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menentukan sampel terhadap orang-orang yang telah melakukan perceraian bawah tangan untuk peralihan *hadhanah* (hak asuh anak), yaitu dengan sampel 3 orang.

#### **4. Metode Pengambilan Data**

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah narasumber dan tokoh Agama di Griya Abdi Negara Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- b. Metode *Dokumentasi*, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### **5. Metode pengolahan data**

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda

---

<sup>20</sup> Ibid., 63

- yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
  - d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

## **6. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang landasan teori dalam penelitian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, perceraian dibawah tangan, hak asuh anak (*hadhanah*), dasar hukum hak asuh anak (*hadhanah*), syarat-syarat melakukan hak asuh anak (*hadhanah*), masa hak asuh anak (*hadhanah*), pasca perceraian.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian

Bab IV adalah membahas tentang analisis penelitian yaitu terdiri dari bagaimana pelaksanaan perceraian di Griya Abdi Negara

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian di bawah tangan terhadap kewenangan kepada hak asuh anak di bawah umur

Bab V adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Kata Perceraian dalam bahasa Indonesia adalah *at-thalak* yang berasal dari kata *thalaka-yatliku* yang bermakna cerai nikah, bercerai.<sup>21</sup> Abdul Djamali dalam bukunya Hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>22</sup>

Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>23</sup> Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Secara harfiyah *thalak* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalak* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>25</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perceraian diambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan", diistilahkan dengan syara' talak yaitu

---

21 Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1973), 239.

22 Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

23 Khoiril Abror, "Cerai Gugat Dampaknya Bagi Keluarga," *Asas*, Volume 11 Nomor 1 (2019): 30, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4640/3007>.

24 Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (2012): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

25 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2009), 198.

melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>26</sup>

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan talaq dan yang semacamnya. Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya.<sup>27</sup>

Sedangkan perceraian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 ialah: “putusnya perkawinan” atau putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepas tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *thalaq* atau semacamnya, sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak begitu juga dengan suami tidak bagi istrinya.

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepeuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya kapan saja dan dimana saja.

Abdul Ghafur Anshari juga menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam hak talaknya hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.<sup>28</sup>

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas istrinya selama ia menjalani masa ‘*iddah*’.

---

26 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’ari, 1994), 9.

27 Bu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar’iy, 1995), 72

28 Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-106

Di samping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya, berbeda dengan wanita yang sangat mudah di pengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika hak *thalaq* diberikan kepada istri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah.

*Thalaaq* diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, syara' menjadikan *thalaq* sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu.

Menurut ketentuan Pasal 149 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul* (pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan intim).
- b. Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul* (pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan intim).
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُنْسَبِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Sayid Sabiq mengatakan Hukum talak yang paling *shahih* ialah apa yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak itu merupakan perbuatan yang dilarang dan yang seharusnya dihindari.

Menjatuhkan talak berarti mengkhufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, yang patut disyukuri dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (Kufur nikmat), dan kufur itu tentu dilarang agama oleh sebab itu talak juga demikian, jadi talak tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tighkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepadanya. Hal ini karena perkara hati hanya terletak kepada Allah. Akan tetapi, jika ada alasan apapun bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri karena itu dibenci dan terlarang.<sup>30</sup>

Ulama Hanabilah lebih lanjut menjelaskan secara terperinci bahwa Hukum talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecehan antara suami dan istri yang sudah berat

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 100

<sup>30</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 212-214.

secara terus menerus. Hakam berpendapat hanya talaklah satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di'ila sesudah berlaku menunggu empat bulan, sebagaimana Allah SWT berfirma dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

*“kepada orang-orang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Meng-ila’ istri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampur istri, dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

Talak haram yaitu talak tanpa alasan yang benar. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda.

Talak itu dibenci apabila tidak ada alasan benar, sekalipun Nabi SAW menanamkan sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama. Karena itu talak seperti itu dibenci.

Talak sunnah yaitu talak dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat, dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>31</sup>

Imam Ahmad berkata, “tidak patut mempertahankan istri seperti itu karena hal tersebut dapat mengurangi keimanan suami,

---

31 H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 249-250.

tidak membuat aman ranjangnya dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah baginya sendiri”, sebagaimana dalam Q.S. An-nisa [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Dari ayat di atas dituntut agar sisuami jangan terburu-buru dalam menjatuhkan talak, karena kemungkinan itu akan memberikan sesuatu yang baik dengan izin Allah.

Prinsip perkawinan itu harus bahagia dan kekal, bila terjadi ketidak serasian akibat kesalahan satu pihak jangan langsung suami menjatuhkan talak atau istri minta cerai. Perceraian baru bisa terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga. Hal ini harus dilakukan di Pengadilan Agama, Dan dalam persidangan itu masing-masing pihak harus bisa memberikan bukti ketidak rukunan rumah tangga mereka.

### **3. Rukun dan Syarat Perceraian**

Untuk terjadinya thalaq, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang

disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Rukun Talak ada empat yaitu :

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak merupakan cara untuk menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:

1) Beraqal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang di nyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kemauan pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

2) Istri

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang di talak diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya

sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnyanya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

### 3) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalak.

### 4) Qashdu (sengaja)

Bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ ini sebuah salak untukmu”, maka thalaq

tidak dipandang jatuh. Menurut penulis kata salak disini diungkapkan menunjukkan untuk thalak.<sup>32</sup>

#### 4. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 03/2006 pasal 65, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 115).

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam:

##### a. Cerai Talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Dalam rumusan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan berdasarkan beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan”

Kutipan di atas menyebutkan, bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam undang-undang Peradilan

---

32 Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 204.

Agama, mengubah tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau tempat tinggal istri. Selengkapnya masalah tempat Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (5) UUPA menjelaskan:

Ayat 2: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Ayat 3: Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar Negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

Ayat 5: Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukan komulasi obyektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.<sup>33</sup>

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu istri.
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya Hukum banding kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam). Langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh Pengadilan pasal 68 UUPA disebutkan:

---

<sup>33</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 66.

- a) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis Hakim selambatnya-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitraan.
- b) Pemerintah permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dalam rumusan pasal 115 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan di mulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak di maksud.

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., 81.

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “cerai gugat” pada dasarnya pemeriksaan cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak membedakan antara khulu” dengan “cerai gugat”. Karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Jadi dengan demikian, khulu”termasuk kategori cerai gugat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Pertama, dalam PP No. 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian dilakukan oleh istri (kuasanya). Kedua, prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

## **5. Perceraian di Bawah Tangan**

Perceraian di bawah tangan (di luar pengadilan) adalah thalak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui

jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Kemudian mengenai perceraian seperti ini adanya keterkaitan saksi di bawah tangan, perceraian di bawah tangan mempunyai persinggungan permasalahan Persaksian dalam talak.

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dua orang saksi, karena talak adalah hak suami, sehingga suami dapat menggunakan hak sewaktu-waktu kapan ia kehendaki dan talak dianggap sah tanpa kehadiran saksi. Ini terlihat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Ahzab [33]: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا ٤٩

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah kemudian kamu ceraikan mereka dengan cara sebaik-baiknya”*

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki itu menaiki perempuan, lalu perempuan itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya ia keberatan melaksanakan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskannya. Oleh karena itu talak merupakan hak suami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah [2]: 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا<sup>٤٥</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>٤٦</sup> وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُورًا<sup>٤٧</sup> وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ<sup>٤٨</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □ ٢٣١

---

35 Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”*

Ibn al-Qayyim mengatakan, bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena dia itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya, suami tidak memerlukan kesaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjadi dalil diisyaratkannya saksi dalam talak.

Dalam hal ini Fuqaha Syi'ah Imamiyah berlainan pendapat dengan mayoritas para ahli fikih, mereka berpendapat bahwa persaksian dalam talak merupakan syarat sahnya talak. Argumentasi mereka ialah firman Allah SWT dalam Surah At-Thalak [65]: 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَنْقُضْهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.*

Di antara para sahabat yang berpendapat wajibnya saksi dalam talak serta menjadi syarat sahnya talak ialah Ali Bin Abi Thalib dan Imran bin Husain. Diriwayatkan dari Ali bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak: “Apakah talakmu telah engkau persaksikan dihadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah memerintahkannya? Orang itu menjawab: “Tidak, maka Ali berkata: “Pergilah engkau, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya”.

Dalam hal persaksian talak ini Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah dicantumkan di dalam bab satu.

## B. Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

### 1. Pengertian Hak asuh anak (*hadânah*)

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya *hadânah* berasal dari kata *hidhân* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *hadânah at-thairu baidhahu* burung itu mengempit telur di bawah sayapnya.<sup>36</sup>

Begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *hadânah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Para ulama fikih mendefinisikan *hadânah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal, apakah *hadânah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak *hadânah* itu menjadi hak Ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut Jumhur Ulama, *hadânah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia Hak Asuh Anak (*hadânah*) adalah hak bersyarikat antara ibu ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.<sup>37</sup>

Dengan demikian penulis menguraikan *Hadânah* yaitu: mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan

---

36 Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 237.

37 Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada media, 2004), 293.

yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci dan sebagainya.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadânah*)

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q.S. Al- Baqarah [2]: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak- anaknya selama 2 Tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya.

Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis itu, juga memberi anggapan bahwa ibu gugur masa pemeliharaan dan asuhan anaknya ini juga sesuai dengan mayoritas ulama". Dapatlah ditetapkan bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa iddahnyanya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Karena itu hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhatiberhati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya.

### **3. Syarat-Syarat Melakukan Hak Asuh Anak (*Hadânah*)**

kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan pelaku *hadânah* harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat *hadânah*, apabila syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadânah*nya. Adapun syarat-syarat melakukan *hadânah* antara lain:

1. Baligh berakal, tidak terganggu ingatannya. Oleh sebab itu, seorang ibu atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin hambal menambahkan agar yang melakukan *hadânah* tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadânah* menjadi terlantar.
3. Dapat memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak mendapatkan tugas ini.
4. Beragama islam, seorang non muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh atas anak yang muslim.

Namun menurut golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu tsaur berpendapat bahwa *hadânah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, selama bukan kafir murtad.

5. Ibunya belum menikah lagi, hal ini dikarenakan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan *hadânah* masih diperbolehkan atas ibu.
6. *Hadânah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak jika pengasuh orang yang membenci sia anak dikawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>38</sup>

#### **4. Masa Hak Asuh Anak (*Hadânah*)**

Masa *hadânah* tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qurʻan dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadânah*. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. karena itu, para ulama berijtihad sendirisendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, *hadânah* anak laki-laki berahir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa *hadânah* wanita berakhir apabila ia telah balig, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadânah* itu berahir umur 19 tahun bagi laki-laki, dan umur 11 tahun bagi wanita. Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadânah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadânah*. Persoalan dianggap ada jika telah terjadi perceraian antara ibu

---

<sup>38</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada media, 2005), 172-173.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Khoriul. "Cerai Gugat Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas*, Volume 11 Nomer 1 (2019): 30. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4640/3007>.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Agus, M. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2018.
- Al-Anshary, bu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1995.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada media, 2008.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Isnani, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (2012): 3. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada media, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada group, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hanum, Parida. "Implikasi Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap

- Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Padangsidempuan, 2016.
- Herdianang, Mutmainah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).” Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, 2019.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomer 2 (2017): 24.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Islam, Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Kompilasi Hukum. *No Title*, n.d.
- Kebudayaan, Departemen dan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinika Cipta, 2002.
- Liza (Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Bawah Tangan), “Proses Perceraian Bawah Tangan.” *Wawancara Dengan Penulis*. 12 November 2022.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Nurdin, Arifin. *Menuju Rumah Tangga Yang Harmonis*. Medan: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, 2004.
- Nurhadi. “Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia.” *Syari’ah Dan Hukum*, Volume 1 Nomer 2 (2019): 180. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/1205>.
- Profil Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Putra, Eka. “Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 006/PDT.G/2011/PA.SPN.” *Al-Qisthu*, Volume 14 Nomer 2 (2016): 911.  
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/>

1220.

- Ramulyono, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Romin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'ari, 1994.
- Satria Efendi, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sucia, Andi Tenri. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2009.
- Rita (Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Bawah Tangan), "Proses Perceraian Bawah Tangan." *Wawancara Dengan Penulis*. 11 November 2022.
- Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhar Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada media, 2004.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tuti (Masyarakat Yang Melakukan Perceraian Bawah Tangan), "Proses Perceraian Bawah Tangan." *Wawancara Dengan Penulis*. 11 November 2022.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Gema Isnani Press, 1973.